

## SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA GRATIFIKASI

M. Edo Rezawan Prasetya, Sandhi Permana, dan Yunita Kurnia Dewi  
Sambirejo RT 01 RW 03 Tuban Gondangrejo, Karanganyar  
Email: Edorezawan10@yahoo.co.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa alat bukti Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara gratifikasi dengan Terdakwa Ketua DPRD Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat terapan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Pembuktian terbalik merupakan upaya untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan yang tidak hanya dilakukan oleh Penuntut Umum, melainkan juga oleh Terdakwa maupun kuasa hukumnya. Pembuktian ini dapat dikatakan *extra ordinary enforcement* karena pembuktian ini menyimpang dari Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi bahwa Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian sebagai perwujudan asas *presumption of innocence*. Pembuktian terbalik di Indonesia bersifat terbatas dan berimbang. Arti kata terbatas adalah hanya terbatas dilakukan pada delik gratifikasi dan perampasan harta benda koruptor. Sedangkan penggunaan kata berimbang berarti beban pembuktian tetap ada pada Penuntut Umum selain pada Terdakwa*

*Kata kunci: pembuktian terbalik, perkara gratifikasi, hukum pembuktian*

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the type of authentication taken by the Public Prosecutor and the rationale of Surabaya District Court's Judge in examining the evidence of Public Prosecutor in the gratification case hearing with the defendant head of Surabaya's legislator. This study was a normative law research that was applied in nature. The analysis on law material used was deductive syllogism analysis technique.*

*Reverse burden of proof is an attempt to convince the judge the truth of the arguments presented at the hearing that not only carried out by the Public Prosecutor, but also by the defendant or his attorney. This authentication can be said to be an extraordinary because its deviate from Article 66 of the Code of Criminal Procedure which provides that a defendant is not burdened with the burden of proof as the embodiment of the principle of presumption of innocence. Reverse burden proof in Indonesia is limited and balanced. Limited sense of the word is limited only done on offense and the confiscation of property gratuities corruptors. While the balanced use of the word means that the burden of proof remains on the Prosecutors than the defendant*

*Keywords: reverse burden of proof, gratification case, authentication law*

### A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi mempercepat arus financial yang menimbulkan dampak positif tetapi kemajuan teknologi dan informasi juga diikuti dampak negatif, karena kemajuan tersebut menjadi sarana perkembangan suatu kejahatan

(Sabar Slamet, *Jurnal Hukum Yustisia*, No.76, Juli 2008: 93). Masalah korupsi merupakan masalah manusia sejak jaman dahulu yang bersifat global dan merupakan jenis kejahatan yang tertua dan merupakan pengembangan dari kejahatan pencurian. Pengalaman telah memperlihatkan bahwa semakin maju perkembangan teknologi maka permasalahan korupsi juga semakin meningkat. Semakin maju suatu Negara maka semakin tinggi pula tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dan salah satu dampak dari hal tersebut adalah terciptanya tindak pidana korupsi.

Bentuk reaksi global akan hadirnya delik korupsi ditandai dengan terciptanya UNCAC 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003) dan membuat terobosan besar terhadap pengembalian kekayaan negara (Asset Recovery). Pengembalian dapat dilakukan dengan jalur pidana dan jalur perdata. Konvensi tersebut diratifikasi Indonesia dengan nama KAK 2003 (Konvensi Anti Korupsi) sehingga peraturan perundangan positif di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan KAK 2003. Pada akhirnya munculah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akar permasalahan gagalnya penyelenggaraan negara khususnya negara berkembang atau lemahnya suatu negara adalah negara tersebut diselenggarakan oleh aparat resmi negara yang mencari keuntungan pribadi dari semua yang dapat dibeli atau dijual oleh negaranya, termasuk pertambangan, distribusi alat-alat kesehatan, buku, kontrak pembangunan, jalan, perhubungan, dan lain sebagainya (Paul D. Carrington, *Michigan Journal of International Law*, Vol. 32, No. 129, November 2010: 132). Negara berkembang sangat rentan dengan Korupsi sehingga keberhasilan suatu negara berkembang menjadi negara maju harus diawali dengan pemberantasan korupsi sebagai akar permasalahan majunya negara berkembang. Dengan mengingat akan hal ini maka kita dapat melihat perjuangan Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju yang hingga saat ini belum tercapai karena banyaknya praktek korupsi di tubuh lembaga negara.

Lambatnya kemajuan Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat praktik korupsi di Indonesia. Hal ini mencuat setelah munculnya nama Almarhum Mantan Presiden Soeharto yang menempati peringkat 1 koruptor dunia versi majalah "Time" (Asia) yang dilakukan selama empat bulan melalui cover both sides pada periode pemerintahan 1967-1998 sebesar 15-35 Miliar Dollar AS (Djoko Sumaryanto, 2009: 2). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effend bahwa pada tahun 2006, Indonesia menempati urutan ke 130 dari 163 negara terkorup di dunia dengan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurut Survey Transparency International adalah 2,4. Posisi Indonesia terus merangkak naik , tahun 2001 adalah 1,9 dan dari tahun 2003 sampai 2005 terus meningkat menjadi 2,2 (Jawa Pos, 14 Maret 2007).

Korupsi merupakan jenis kejahatan white collar crime di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pejabat baik sektor public maupun swasta, orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan, dan orang yang memiliki strata ekonomi di atas rata-rata, memiliki tingkat edukasi yang tinggi sehingga dapat "beroperasi" secara professional sehingga tindak pidana korupsi ini sering disebut sebagai extra ordinary crime dimana hukum sangat sulit untuk menyentuhnya dan sulit dalam pembuktiannya sehingga diperlukanlah extra ordinary enforcement dalam pemberantasannya.

Selain itu alasan mengapa korupsi merupakan extraordinary crime adalah karena sifatnya. Korupsi merupakan low visibility crime yaitu suatu tindak pidana yang sulit

dideteksi karena tindak pidana korupsi berdampak pada korban yang tidak jelas atau tidak langsung dapat menimbulkan kemarahan pada korbannya sehingga korban tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini sangatlah berbeda dengan pencurian, perampokan, dan tindak pidana lainnya yang memiliki korban yang jelas (Zimring and Johnson, *Global Business & Development Law Journal*, Vol. 20, Januari 2007: 251).

Maka dari itu untuk menangani extra ordinary crime di Indonesia dilakukan extra ordinary enforcement untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut. Pemberlakuan system pembuktian terbalik di Indonesia merupakan extra ordinary enforcement dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pembuktian terbalik ini berlaku pada delik gratifikasi dan diakomodir dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Di sini pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Pembuktian terbalik juga dapat dilihat dalam Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa yang berbunyi:

Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Jenis pembalikan beban pembuktian di Indonesia adalah pembalikan beban pembuktian berimbang yaitu bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan di persidangan (Djoko Sumaryanto, 2009: 144). Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Muladi mengingatkan dimensi asas pembalikan beban pembuktian ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka “proceeding” . Pembuktian terbalik ini hanya berlaku pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Tanpa sistem pembuktian terbalik ini, Penuntut Umum akan sulit melakukan pembuktian mengingat kedudukan serta keahlian dan juga strata sosial Terdakwa yang berada diatas rata-rata dalam melakukan delik sehingga akan banyak para koruptor yang akan lepas dari jerat hukum. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Maka dengan adanya sistem pembuktian terbalik hampir tidak mungkin orang berani melakukan korupsi, sebab lari ke mana pun dia akan terus diburu. Selain memudahkan Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian, pada akhirnya sistem pembuktian terbalik ini juga berdampak positif terhadap tujuan awal KAK 2003 yaitu untuk mengembalikan aset negara (asset recovery).

Pada perkara Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Ketua DPRD Surabaya, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi dan merugikan negara sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah. Terdakwa sebagai gratifikator pasif menerima uang tersebut diduga karena akan jabatannya sebagai Ketua DPRD Surabaya, Terdakwa berwenang dalam pengesahan APBD 2008 yang di dalamnya terdapat penganggaran Bus Rapid Transit (BRT) dan proyek Surabaya Sport Center (SSC) yang sebelumnya tidak disetujui untuk dianggarkan dalam APBD 2008 oleh Komisi A. Dengan melihat besarnya kerugian negara maka dalam pembuktiannya diharapkan dapat berhasil. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) huruf (a), maka hukum acara dalam proses pembuktiannya yang berlaku adalah pembuktian terbalik sebagai *lex specialis* dari pembuktian konvensional KUHAP. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN.Sby dengan terdakwa Ketua DPRD Surabaya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme deduktif untuk membangun argumentasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi**

Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum Pula sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia.

Sistem Pembuktian Terbalik sudah lama diterapkan di beberapa negara di Asia dan salah satunya adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di Malaysia dalam Anti Corruption Act (ACA) pada Pasal 42 dinyatakan bahwa semua gratification kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa. Maksud ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (*gratification*), selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama, pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plieght*). (M. Akil Mochtar, 2006: 29).

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.

Sistem pembuktian terbalik ini hanya berlaku pada: pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan yang kedua adalah mengenai harta benda yang belum didakwakan, tetapi

diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). (Adami Chazawi, 2008: 112). Dalam hal ini penulis lebih memberikan penekanan pada tindak pidana gratifikasi pasif yaitu menerima suap.

Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1), pengertian korupsi suap menerima gratifikasi adalah: “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.” Sedangkan pengertian gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan pasal itu, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Dengan melihat rumusan pasal di atas, maka dapat diketahui objek pembuktian Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi ada 3 yaitu (Adami Chazawi, 2008:128):

a) Apakah ada objek yang diterima Terdakwa?

Terdakwa disini dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima sesuatu objek yang didakwakan kepadanya. Atau juga dapat membuktikan bahwa mengenai objek sesuatu yang didakwakan Terdakwa tidak menerima melainkan orang lain yang menerimanya.

b) Apakah ada hubungan antara objek yang diterima Terdakwa dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa?

Pembuktian terhadap objek ini diawali dengan bentuk pengakuan terlebih dahulu bahwa memang Terdakwa menerima objek tersebut setelah itu baru terdakwa melakukan penyangkalan sebagian yaitu bahwa objek yang diterima Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jabatan serta kedudukan Terdakwa.

c) Apakah yang diterima Terdakwa berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya? Pembuktian terhadap objek terakhir ini sama dengan pembuktian pada objek kedua seperti di atas yaitu melakukan pengakuan sebagian setelah itu baru membuktikan bahwa penerimaan objek gratifikasi tersebut tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Mengenai objek pembuktian poin kedua dan ketiga langsung mengacu pembuktian secara negatif terhadap unsur-unsur pidana Korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Jika Terdakwa berhasil membuktikan salah satu di antara 3 objek pembuktian pada perkara gratifikasi di atas maka tanpa melihat dan mempertimbangkan hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa akan dibebaskan (vrijspraak). Hal ini merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan asas Pembuktian Terbalik yaitu Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self incrimination). Sebagaimana hal ini telah diatur dan dijamin dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

Dalam putusan Pengadilan Negeri nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro’uf, Salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berhubungan dengan pembuktian terbalik adalah pada dakwaan kedua primair yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi dan merugikan negara sebesar

Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah. Terdakwa sebagai gratifikator pasif menerima uang tersebut diduga karena akan jabatannya sebagai Ketua DPRD Surabaya, Terdakwa berwenang dalam pengesahan APBD 2008 yang di dalamnya terdapat penganggaran Bus Rapid Transit (BRT) dan proyek Surabaya Sport Center (SSC) yang sebelumnya tidak disetujui untuk dianggarkan dalam APBD 2008 oleh Komisi A. Nominal sebesar Rp 720.000.000,00 tersebut telah memenuhi kriteria untuk dapat diterapkannya pembuktian terbalik yaitu rumusan Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Dengan melihat rumusan tersebut seharusnya penerapan pembuktian terbalik berlaku pada perkara gratifikasi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula bahwa pembuktian terbalik tidak diterapkan karena kurang jelasnya hukum acara yang mengaturnya sehingga terkadang hakim tidak menerapkan pembuktian terbalik tersebut. Tetapi setelah penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf ini penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara gratifikasi ini telah diterapkan pembuktian terbalik. Kesimpulan itu penulis dasarkan pada tiga indikator utama yang ditemukan dan mencirikan penerapan pembuktian terbalik yaitu:

a) Terdakwa mengajukan alat bukti

Pada perkara gratifikasi ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 2 jenis alat bukti yaitu alat bukti keterangan ahli yang pada akhirnya sangat menentukan pembuktian secara negatif sifat melawan hukum Terdakwa serta alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Isi keterangan saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli ialah mengenai penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 1996:282). Sedangkan alat bukti keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan Terdakwa dapat berbentuk penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan (Andi Hamzah, 1996: 287). Alat bukti yang diajukan dari pihak Terdakwa secara lebih detail adalah sebagai berikut:

1) Alat bukti keterangan ahli

Saksi Ahli Dr. Nur Basuki Minarno, Sh., M.Hum

- Bahwa sesuai perda No. 6/2004 dan perwali No. 44/2007 tidak secara tegas anggota DPRD tidak boleh menerima Uang jasa Pungut Pajak, dengan demikian dalam hukum pidana kalau perbuatan tidak dilarang berarti boleh dilakukan dan yang dilarang adalah DPRD menerima retribusi ;
- Bahwa yang berhak menentukan kerugian Negara adalah BPK dan menentukan kerugian Negara harus tegas dan pasti;
- Bahwa BPKP adalah lembaga non departemen dibentuk berdasarkan Kepres dan tidak mempunyai kewenangan mennetukan kerugian Negara dan BPKP

melakukan audit keuangan Negara berdasarkan MOU kejaksaan dan kepolisian dan fungsi BPKP sebagai partner eksekutif dalam bidang pengawasan

Saksi Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, memberikan keterangan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Norma hukum dalam hukum positif ada dua norma yaitu norma terbuka pada dasarnya memiliki pengertian tidak jelas misalnya terdapat dalam kata lembaga lainnya dan juga terdapat norma hukum tertutup yang pada dasarnya sudah rinci dan jelas ;
- Bahwa apabila ada norma terbuka seorang pejabat yang berwenang diberi kewenangan untuk menilai atau memilih dimana kewenangan tersebut disebut Dikresi ;

Saksi Ahli Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Biaya Pemungutan Pajak Daerah dulunya dikenal dengan istilah Upah Pungut atau Uang Perangsang kepada Kas Daerah minimal 2,5% atau maksimal 5%, dimana tujuan pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah atau Upah Pungut tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ;
- Bahwa dalam bab ketentuan umum pada Kepmendagri 27 Tahun 2002 dan Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Sedangkan Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Dengan demikian pemahaman terhadap aparat pelaksana pemungutan adalah aparat yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Sedangkan aparat penunjang adalah aparat yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Ketentuan umum pada Kepmendagri 27 Tahun 2002 dan Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 terkait dengan pasal 3 Ayat (2) dimana persentase besarnya biaya pemungutan ditetapkan dalam Perda dan pelaksanaan alokasi biaya pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (pasal 7). Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian yang dapat dikategorikan sebagai aparat yang tidak terkait secara langsung dengan fungsi pemungutan adalah pejabat pada instansi/unit kerja lembaga yang menunjang pemungutan pajak daerah termasuk dalam pengertian ini adalah DPRD dan bahkan apabila diperlukan dapat pula sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW)
- Bahwa penafsiran boleh dilakukan oleh Kementrian dan pemerintah daerah, sehingga jika dikaitkan dengan pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah, maka ada daerah yang memberikan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dan ada yang tidak memberikan ;
- Bahwa DPRD Kota Surabaya tidak disebutkan secara eksplisit/tersurat karena tidak efektif, dimana terdapat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kewenangan daerah, yang kedua terdapat keraguan dari anggota DPRD Kota Surabaya yang mengembalikan Biaya Pemungutan Pajak Daerah sehingga hal tersebut terjadi karena inisiatif sendiri, yang ketiga Biaya Pemungutan Pajak

Daerah telah dianggarkan dalam RKA SKPD Dispenda, dan yang keempat Kepala Daerah atau dalam hal ini Walikota Surabaya dapat saja melakukan diskresi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 PP No. 58 Tahun 2005 dan Keputusan Walikota No. 17 Tahun 2003

- Bahwa contoh konkret kedudukan DPRD Kota Surabaya sebagai penunjang antara lain melalui kegiatan advokasi, asistensi, monitoring/pengawasan, hearing/dengar pendapat, dan uji petik kewenangan ;
- Sedangkan cara memahami pasal 26 PP No. 24 Tahun 2004 dimaksud adalah terkait dengan adanya "Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum" benar adanya. Artinya apabila penganggaran dan atau pembebanan pada Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD maka pembebanan tersebut tidak memiliki landasan hukum (wetmatigheids) maka penganggaran dan pembebanan itu diartikan sebagai pelanggaran hukum ;
- Yang tidak diperkenankan bagi pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD sebagaimana disebutkan terdahulu adalah adanya penganggaran dan pembebanan yang tidak memiliki landasan dan dasar hukum (wetmatigheids) pada RKA-SKPD Sekretariat DPRD (pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung). Terhadap pertanyaan bolehkah anggota DPRD memperoleh penghasilan selain yang diatur dalam undang-undang tersebut, jawabannya boleh. Se jauh penganggaran dan pembebanan itu tidak berada pada RKA-SKPD Sekretariat DPRD (pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung), maka penerimaan diluar RKA-SKPD Sekretariat DPRD dimaksud diperkenankan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sejauh sesuai ketentuan.

2) Alat bukti keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada APBD Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008/2009 telah dimuat di dalamnya pembahasan dan anggaran dari Bus Rapid Transit (BRT) dan Surabaya Sport Ceter (SSC), dimana pada dasarnya untuk BRT telah dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya dan SSC yang bersifat multiyears/bertahap, namun pelaksanaannya tertunda karena Detail Engineering Design (DED) ;
- Bahwa tidak ada pengaruh dari pihak Eksekutif terhadap Bus Rapid Transit (BRT) dan Surabaya Sport Centert (SSC), karena kedua hal tersebut telah dianggarkan ;
- Bahwa kontribusi DPRD Kota Surabaya sebagai penunjang dalam pemungutan pajak daerah bagi Pemkot. Surabaya adalah ketika ada Wajib Pajak (WP) yang meminta keringanan maka prosedurnya WP mengajukan kepada Walikota Surabaya, kemudian Walikota akan meminta persetujuan dari DPRD Kota Surabaya, untuk kemudian akan memanggil Dinas/Badan yang terkait dengan pajak yang menjadi tanggungan WP tersebut;
- Bahwa kontribusi lain dari DPRD Kota Surabaya sebagai penunjang bagi Pemkot. Surabaya adalah dengan memanggil WP yang "nakal" untuk menyelesaikan kewajibannya pelaksanaan dan sampai pada setoran, contohnya adalah penetapan target pad Bahwa terdakwa memberikan tanda terima atas Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang diterimanya dari Saksi dr. Muhlas Udin lewat seorang perwakilan dari DPRD Kota Surabaya ;



- Alat bukti langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan kepada Terdakwa

Salah satu ciri yang menonjol dari pembuktian terbalik adalah Terdakwa langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Berbeda dengan perkara-perkara lain yang menggunakan pembuktian secara konvensional sesuai Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1) Sifat wajib atau tidak untuk membuktikan

Dalam perkara biasa yang tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik, Terdakwa tidak berkewajiban untuk membuktikan. Terdakwa membuktikan untuk menegakan kebenaran yang sebenarnya, dan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa ia tidak bersalah setidaknya-tidaknya diberikan keputusan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa. Sedangkan pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, Terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi ini Terdakwa melaksanakan kewajibannya yaitu membuktikan secara negatif terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya.

2) Objek yang dibuktikan

Pada pembuktian konvensional, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya akan berusaha melemahkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang terbukti dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh Terdakwa seperti yang ia dakwakan di dalam surat dakwaannya dengan cara :

- a) Menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain
- b) Menunjukkan secara ilmiah kepada hakim tentang kekeliruan penuntut umum dalam menafsirkan suatu perkataan yang terdapat di dalam Undang-undang.
- c) Untuk menunjukkan ketidaktepatan dari pendapat-pendapat penuntut umum tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum oleh terdakwa, tentang adanya dasar-dasar yang meniadakan hak dari penuntut umum untuk menuntut terdakwa tentang tidak adanya semua bentuk kesalahan pada diri Terdakwa (<http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Perbedaan-Pembuktian-Terbalik-dan-Pembelaan>).

Sedangkan pada sistem pembuktian terbalik, objek yang wajib dibuktikan Terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pembedaan Terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum (Adami Chazawi, 2008: 114). Pada perkara korupsi gratifikasi ini Terdakwa yaitu Drs. Musyafak Ro'uf melakukan pembuktian langsung kepada unsur-unsur sifat melawan.

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dapat dipidanya seseorang. Dari berbagai alat bukti dari Pihak Terdakwa yang diajukan merupakan bentuk objek pembuktian tindak pidana gratifikasi poin c yaitu apakah yang diterima Terdakwa berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat menyalahgunakan kewenangan yang didakwakan kepada Terdakwa sama dengan sifat melawan hukum dan Terdakwa berusaha membuktikan sebaliknya terhadap dakwaan tersebut.

c) Implikasi pembuktian tersebut terhadap putusan Hakim

Penulis sebelumnya telah menjelaskan tentang konsekuensi berimbang atas penerapan asas Pembuktian Terbalik yaitu Terdakwa tetap memerlukan perlindungan

hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Sebagaimana hal ini telah diatur dan dijamin dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

Jadi konsekuensi dari keberhasilan atau kemampuan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam membuktikan secara negatif bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi adalah langsung dapat terlihat dari amar pembebasan Terdakwa. Dalam perkara ini pembuktian yang dilakukan Terdakwa dapat dikatakan berhasil karena amar putusan akhirnya berupa pembebasan. Isi dari amar pembebasan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf oleh karena itu dari segala dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair tersebut
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Jadi dengan memperhatikan 3 indikator sebagai penentu tentang diterapkannya pembuktian terbalik atau tidak pada perkara gratifikasi dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf ini yaitu Terdakwa mengajukan alat bukti, alat bukti tersebut langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan kepada Terdakwa, dan implikasi pembuktian tersebut terhadap putusan Hakim berupa pembebasan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf telah diterapkan Pembuktian Terbalik sesuai dengan penjelasan di atas.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Memeriksa Alat Bukti Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf Pertimbangan Hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tugas pokok Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam memutus suatu perkara Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang diatur dalam Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan landasan *ratio decidendi* dari suatu putusan Hakim. Pada putusan bebas terhadap Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf didasari beberapa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Dari pertimbangan Hakim di atas dapat dilihat bahwa Penuntut Umum gagal dalam memberikan pembuktian salah satu unsur tindak pidana korupsi gratifikasi menerima suap yaitu gratifikasi tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Hakim berpendapat bahwa tidak seorang saksipun atau bukti apapun yang menyatakan atau mengungkapkan ada, hubungannya

dengan pengesahan APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2008 atau 2009 atau janji untuk meloloskan salah satu agenda mengenai BRT (Bus Rapi Transit) dan SSC (Surabaya Sport Centre) yang terdapat dalam agenda pengesahan APBD tahun 2008.

Selain itu hakim membenarkan bahwa memang kedua proyek tersebut telah dianggarkan pada anggaran APBD tahun 2007 sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu tentang tindak pidana korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikesampingkan oleh hakim dan hakim memilih menggunakan dakwaan kesatu karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif subsidaritas.

Dari hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor: 1013/Pid.B/ 2009/PN. Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf, dapat diketahui bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat lemah. Hal ini terlihat dari sedikitnya pertimbangan hakim yang menggunakan saksi maupun alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum. Saksi Penuntut Umum justru memperlemah sifat melawan hukum formil yaitu melanggar undang- undang karena saksi Penuntut Umum dapat menunjukkan dasar hukum pemberian pemungutan pajak yaitu saksi Dr Muchlas Udin, M.Kes, saksi Sukanto Hadi, S.H ( Sekda Kota Surabaya) saksi Drs. H. Purwito dan saksi Bambang Dwi Hartono ( Walikota Surabaya).

Selain itu dalam hal mencari pengertian kegiatan pemungutan pajak, saksi ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pemungutan pajak adalah dalam Pasal 1 angka 4 Perda Kota Surabaya No. 9 Tahun 2006 dijelaskan mengenai pengertian Pemungutan yaitu suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawas penyeterannya. Terhadap keterangan ahli Terdakwa, saksi Penuntut Umum yaitu saksi Krisnadi Nasution, Muhammad Indra Kerta Menggala, Ali Ya'cub, saksi Endang Tjatuwarti, saksi Ali Subagio, Saksi Ahmad Suyanto, ST., MT memberikan pernyataan yang memperkuat bahwa DPRD adalah lembaga penunjang kegiatan pemungutan pajak. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri. Hal ini memperlemah pembuktian dakwaan Penuntut Umum terhadap unsur melawan hukum Terdakwa karena dengan hakim mempertimbangkan bahwa DPRD merupakan lembaga penunjang kegiatan pemungutan pajak maka DPRD berwenang dan berhak menerima jasa pungut pajak tersebut.

Dalam pertimbangannya sangat jelas terlihat saksi ahli yang diajukan pihak Terdakwa yaitu Drs. ReyDonnyzar Moenek M.Devt.M lebih banyak digunakan hakim dalam pertimbangan putusan baik pada hubungan DPRD dengan Pemda, apakah DPRD termasuk lembaga penunjang yang berhak memperoleh jasa pungut pajak, serta kebijakan diskresi dalam menafsirkan peraturan yang bersifat bebas demi harmonisasi dalam pemerintahan daerah. Selain itu dua saksi ahli Terdakwa lainnya yaitu Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH. Dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan siapakah yang dimaksud dengan Lembaga, serta siapakah pula yang dimaksud dengan aparat penunjang yang berhak memperoleh jasa pemungutan daerah sesuai Perwali No. 74 tahun 2006 Jo. Perwali No.44 tahun 2007.

Dengan melihat kedudukan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang lemah dan Terdakwa yang lebih kuat serta didukung Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan pembebasan Terdakwa bila Terdakwa berhasil membuktikan sebaliknya, maka tidak mengherankan bila putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus Terdakwa dengan putusan bebas.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi menerima suap telah diterapkan pembuktian terbalik. Kesimpulan itu penulis dasarkan pada tiga indikator utama yang ditemukan dan mencirikan penerapan pembuktian terbalik yaitu Terdakwa mengajukan alat bukti baik saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri. Yang kedua adalah alat bukti tersebut langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa membuktikan secara negatif unsur utama dari syarat dapat terpenuhinya suatu delik yaitu unsur melawan hukum. Yang ketiga adalah implikasi pembuktian tersebut terhadap putusan Hakim yaitu berupa pembebasan Terdakwa karena pemenuhan prinsip berimbang dari pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan pembebasan Terdakwa bila Terdakwa berhasil membuktikan sebaliknya.
2. Dalam pertimbangannya, Hakim menganggap alat bukti yang diajukan penuntut umum lemah sehingga dapat dikatakan Penuntut Umum gagal dalam memberikan pembuktian salah satu unsur tindak pidana korupsi gratifikasi menerima suap yaitu gratifikasi tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Selain itu saksi ahli yang diajukan pihak Terdakwa yaitu Drs. ReyDonnyzar Moenek M.Devt.M lebih banyak digunakan hakim dalam pertimbangan putusan baik pada hubungan DPRD dengan Pemda, pertanyaan apakah DPRD termasuk lembaga penunjang yang berhak memperoleh jasa pungut pajak, serta tentang kebijakan diskresi dalam menafsirkan peraturan yang bersifat bebas demi harmonisasi dalam pemerintahan daerah. Sedangkan saksi Penuntut Umum justru melemahkan dakwaan Penuntut Umum sendiri yaitu terhadap unsur melawan hukum secara formil maupun menguatkan pembuktian pihak Terdakwa yang memperkuat bahwa DPRD adalah lembaga penunjang kegiatan pemungutan pajak.

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka penulis merumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu:

1. Perlu dibentuk Undang-Undang khusus dan tersendiri tentang tata cara penerapan sistem Pembuktian Terbalik di mana substansinya diatur dan dijelaskan mengenai keseimbangan hak Terdakwa antara yang dilanggar dengan yang diberikan serta detail dari tata cara penerapan sistem Pembuktian Terbalik tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Terdakwa maupun Judicial Crime.
2. Pembuktian terbalik perlu disosialisasikan terhadap empat komponen utama yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, serta

Pengacara sehingga tercipta kesinergian serta kesepahaman terhadap keempat komponen tersebut.

3. Dalam hubungannya dengan hukum pidana yang lebih modern, alangkah baiknya bila fokus pengaturan hukum bukan hanya pada Terdakwa melainkan kepada victim yaitu Negara. Jadi penegak hukum dalam mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi harus fokus pada asset recovery yang merupakan tujuan utama KAK (Konvensi Anti Korupsi ) 2003.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji , Oemar Seno. 1985. Hukum Pidana pengembangan. Jakarta: Erlangga.
- Carrington, Paul. D. “Enforcing International Corrupt Practices law”. Michigan Journal of International Law. Vol. 32, No. 129
- Chazawi, Adami. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT. Alumni.
- Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya. [http://Id.wikipedia.org/Metode\\_ilmiah](http://Id.wikipedia.org/Metode_ilmiah), diakses pada tanggal 15 April 2013
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/beberapapengertian-dan-dasar-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 April 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mochtar, M. Akil. 2006. Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban
- Pembuktian dalam Gratifikasi. Jakarta: Q-Communication.
- . 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Slamet, Sabar. 2009. “Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”. Jurnal Hukum Yustisia. No. 76.
- Sumaryanto, A. Djoko. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta : PT.Prestasi Pustaka Raya.

### Artikel dari Jurnal

- Zimring, E., T. Jhonson. 2007. “On the Comparative Study of Corruption”. Global Business & Development Law Journal. Vol. 20.